

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PERGESERAN ANGGARAN KEGIATAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU NGAJI PADA DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, terdapat kekeliruan dalam rincian obyek belanja yaitu pada Belanja Barang dan Jasa, maka dipandang perlu melaksanakan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung ;
14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung ;
15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2011;
16. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung;
17. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PERGESERAN ANGGARAN KEGIATAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU NGAJI PADA DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG.

Pasal 1

Melaksanakan Pergeseran Anggaran Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2011.

Pasal 2

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah pergeseran antar rincian objek belanja dalam Belanja Barang dan Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini yang selanjutnya akan ditata dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2011.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.


Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal *2 Maret 2011*

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG


HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal *3 Maret 2011*

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG


Drs. BADRI TAMAM
Pembina Utama Muda
NIP 19610414 198003 1 004

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2011 NOMOR *BD nomor 13.*

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011	NOMOR DPA SKPD						DPA SKPD 2.2.1
	1.13.1.13.	01	16	16	5	2	

Urusan Pemerintahan	: 1.13. - SOSIAL
Organisasi	: 1.13.01. - DINAS SOSIAL
Program	: 1.13.1.13.01.16. - Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan	: 1.13.1.13.01.16.16. - Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji
Lokasi Kegiatan	: Bandar Lampung
Latar Belakang perubahan/dianggarkan dalam :	
APBD	: Tahun Anggaran 2011

Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Program	Meningkatnya Kesejahteraan Guru Ngaji di kota Bandar Lampung	Meningkatnya Kesejahteraan Guru Ngaji di kota Bandar Lampung	1 tahun	1 tahun
Masukan	Dana Yang Tersedia	Dana Yang Tersedia	Rp 1.000.000.000,00	Rp 1.000.000.000,00
Keluaran	Pelaksanaan Bantuan Guru Ngaji Kota Bandar Lampung	Pelaksanaan Bantuan Guru Ngaji Kota Bandar Lampung	1 Kali	1 Kali
Hasil	Terlaksananya Bantuan kepada Guru Ngaji Kota Bandar Lampung	Terlaksananya Bantuan kepada Guru Ngaji Kota Bandar Lampung	80%	80%

Meningkatnya APK

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Kode Rekening	Uraian	Setelah Perubahan			
		Rincian Perhitungan			Jumlah			Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan				Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 2	BELANJA DAERAH				1.000.000.000	5 2	BELANJA DAERAH				1.000.000.000
5 2	BELANJA LANGSUNG				1.000.000.000	5 2	BELANJA LANGSUNG				1.000.000.000
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				5.350.000	5 2 1	BELANJA PEGAWAI				5.350.000
5 2 1 01	Honorarium PNS				5.350.000	5 2 1 01	Honorarium PNS				5.350.000
5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.350.000	5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.350.000
	Honorarium PPK 1 org x 3 bln	3	OB	600.000	1.800.000		Honorarium PPK 1 org x 3 bln	3	OB	600.000	1.800.000
	Honorarium PPTK, 1 org x 3 bln	3	OB	250.000	750.000		Honorarium PPTK, 1 org x 3 bln	3	OB	250.000	750.000
	Honor Petugas Pelaksana Kegiatan, 16 org x 1 bln	16	OB	175.000	2.800.000		Honor Petugas Pelaksana Kegiatan, 16 org x 1 bln	16	OB	175.000	2.800.000
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				994.650.000	5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				994.650.000
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.450.000	5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.450.000
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				1.450.000	5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				1.450.000
	Kertas HVS	5	Rim	45.000	225.000		Kertas HVS	5	Rim	45.000	225.000

				Map Folio Biola	73	Buah	2.500	182.500				Map Folio Biola	73	Buah	2.500	182.500	
				Map Snell Biola	65	Buah	2.500	162.500				Map Snell Biola	65	Buah	2.500	162.500	
				Ballpoint boxy hitam	5	Buah	18.000	90.000				Ballpoint boxy hitam	5	Buah	18.000	90.000	
				Tinta Computer	4	Botol	40.000	160.000				Tinta Computer	4	Botol	40.000	160.000	
				Tip Ex	2	Ktk	6.750	13.500				Tip Ex	2	Ktk	6.750	13.500	
				Amplop Polos	10	Kotak	27.500	275.000				Amplop Polos	10	Kotak	27.500	275.000	
				Flash Disc	1	Buah	250.000	250.000				Flash Disc	1	Buah	250.000	250.000	
				Lem	3	Botol	9.000	27.000				Lem	3	Botol	9.000	27.000	
				Stabilo Boss	6	Buah	10.000	60.000				Stabilo Boss	6	Buah	10.000	60.000	
				Klip Kertas	1	Ktk	4.500	4.500				Klip Kertas	1	Ktk	4.500	4.500	
5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor				990.800.000	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor			990.800.000	
5	2	2	03	25 Belanja Stimulan Uang				990.000.000	5	2	2	03	25 Belanja Stimulan Uang			990.000.000	
				Peningkatan Guru Ngaji	990	Orang	1.000.000	990.000.000				Peningkatan Guru Ngaji	1980	Orang	500.000	990.000.000	
5	2	2	03	29 Belanja transportasi, uang saku, akomodasi dan konsumsi				800.000	5	2	2	03	29 Belanja transportasi, uang saku, akomodasi dan konsumsi			800.000	
				Transport Petugas Surat Menyurat	1	Paket	800.000	800.000				Transport Petugas Surat Menyurat	1	Paket	800.000	800.000	
5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan				150.000	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan			150.000	
5	2	2	06	03 Belanja Photo Copy				150.000	5	2	2	06	03 Belanja Photo Copy			150.000	
				Foto Copy	1000,0	Lembar	150	150.000				Foto Copy	1000,0	Lembar	150	150.000	
5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman				2.250.000	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman			2.250.000	
5	2	2	11	01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai / Peserta				2.250.000	5	2	2	11	01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai / Peserta			2.250.000	
				Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai, 10 org x 15 hr	150	Ktk	15.000	2.250.000				Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai, 10 org x 15 hr	150	Ktk	15.000	2.250.000	
JUMLAH BELANJA DAERAH								1.000.000.000	JUMLAH BELANJA DAERAH								1.000.000.000

Triwulan I	:	Rp	1.000.000,00
Triwulan II	:	Rp	159.000.000,00
Triwulan III	:	Rp	180.000.000,00
Triwulan IV	:	Rp	660.000.000,00
Jumlah	:	Rp	1.000.000.000,00

MENGETAHUI:
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG.

HERMAN HN

Bandar Lampung, Februari 2011
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET KOTA BANDAR LAMPUNG


YUSRAN EFFENDI, SE, MM
NIP 19551114 198003 1 007